



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479  
Laman <http://lldikti7.kemdikbud.go.id/>, Surel: [ult.lldikti7@kemdikbud.go.id](mailto:ult.lldikti7@kemdikbud.go.id)

Nomor : 3339/LL7/AL.03/2023  
Hal : Pemutakhiran Data Dosen

18 Desember 2023

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi  
dilingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Menindaklanjuti Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 25 Tahun 2023 tentang Panduan Registrasi dan Perubahan Data Pendidik Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa:

1. Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk transaksi perpajakan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024. Diharapkan Bapak Ibu dosen telah mengaktifasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui laman Direktorat Jenderal Pajak <https://djponline.pajak.go.id> ataupun alamat lainnya yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak;
2. Usulan Perubahan Data Dosen diajukan melalui laman SISTER PDDikti dari akun masing-masing dosen kemudian divalidasi admin PT SISTER PDDikti (data pribadi, data profil, pendidikan formal, jabatan fungsional, inpassing/kepangkatan, dan sertifikasi). Dalam hal penyesuaian NIK di SISTER PDDikti, agar Bapak Ibu dosen menginputkan data sesuai dokumen pendukung (KTP/ KK/ surat yang diterbitkan Dispendukcapil);
3. Perubahan data kepegawaian (PNS/ non PNS) dan data keaktifan (Aktif, Tugas Belajar, Izin Belajar, Cuti, atau Tugas di Instansi Lain) hanya dapat diajukan melalui akun admin PT SISTER PDDikti pada menu Aktivitas Kolektif dengan mengunggah dokumen pendukung sesuai ketentuan (Surat Keputusan, Surat Keterangan, Surat Penugasan, dan atau Surat Perjanjian Kontrak dalam hal ini untuk Tugas Belajar dan Izin Belajar);
4. Untuk meningkatkan validitas data/ dokumen, agar personal-personil yang ditunjuk pemimpin perguruan tinggi dan berperan sebagai Operator, Verifikator level Rektorat/ Direktorat/ Ketua/ Fakultas/ Jurusan (dalam hal ini adalah kepegawaian/ sumber daya manusia) dalam SISTER PDDikti, lebih teliti dalam proses pengajuan perubahan data dosen;

5. Proses pencairan Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar selanjutnya akan mengacu pada data SISTER PDDikti, sehingga Bapak Ibu dosen penerima serdos agar segera memperbarui datanya.

Apabila terdapat pertanyaan, silakan menghubungi Tim Kerja Sistem Informasi dan Kerjasama dengan nomor telepon (031) 5925418 ext. 118 dan surel [serdos.lldikti7@gmail.com](mailto:serdos.lldikti7@gmail.com).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
NIP 196704192005012001